

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebabkan semakin meningkatnya arus transaksi pasar modal karena bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk memantau kinerja perusahaan, sedangkan bagi perusahaan sendiri laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi dengan investor dan kreditor.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para stakeholder. Para stakeholder tersebut adalah pemegang saham, kreditor, calon investor dan kreditor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Laporan yang berisi informasi pos-pos keuangan perusahaan ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para stakeholder (Mulyadi, 2002:52).

Auditor independensi adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor independen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan (Mulyadi, 2002:28). Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Auditor yang dapat mempertahankan independensinya, maka kemungkinan kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien (Sari, 2018). Hal ini mempertahankan keandalan suatu laporan

keuangan perusahaan dan independensi auditor, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

Auditor switching merupakan pemutusan perikatan dan pergantian perikatan jasa audit umum dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan sebagai klien (Susanto, 2015). Rotasi penugasan audit harus dilakukan untuk mencegah keterlibatan hubungan auditor dengan klien yang lebih jauh dan menjaga sikap independensi auditor *auditor switching* juga perlu dilakukan apabila kualitas laba dan kualitas audit perusahaan klien cenderung memburuk. *Auditor switching* bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela atau *mandatory* (wajib). Terjadi secara *voluntary* (sukarela) jika dilakukan atas keinginan perusahaan itu sendiri, faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien misalnya kesulitan keuangan perusahaan, dan dari sisi klien misalnya pergantian manajemen, dan dari sisi auditor misalnya *fee audit* maupun *opini going concern*, sedangkan apabila pergantian terjadi secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan hal tersebut.


Aturan tentang kewajiban melakukan *auditor switching* secara *mandatory* pertama kali diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KMK.06/2003. Keputusan Menteri Keuangan tersebut kemudian diperbarui kembali dengan diresmikannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan entitas yang diakukan oleh seorang akuntan publik

dilakukan 6 (enam) tahun berturut-turut kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah no 20 Tahun 2015 Bab V pasal 11 ayat 1 tentang Pembatasan Jasa Audit yang dinyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Pemberian pembatasan waktu perikatan audit bertujuan agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama lain sehingga kualitas audit tetap terjaga (Puspayanti 2018).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020 diperoleh perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* sebagai berikut:

Grafik 1.1

Perusahaan manufaktur yang melakukan *Auditor Switching* dan yang tidak melakukan *auditor switching*



Sumber : www.idx.co.id

Auditor switching perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020 termasuk dalam kategori rendah berdasarkan data sekunder yang dihitung setiap tahunnya, dimana 207 perusahaan dari 800 perusahaan melakukan *auditor switching*. Mulai berkurangnya *auditor switching* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020 menjadikan suatu perhatian bagi penelitian ini, dimana akan muncul faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan masih melakukan *auditor switching* di luar peraturan mengenai pembatasan masa jabatan audit. Contoh perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) pada tahun buku 2017. Dimana terdapat adanya indikasi pelanggaran dari auditor AISA yakni terkait penggelembungan dana dan seringkali terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan yang

sudah diaudit. Indikasi pelanggaran ditemukan setelah OJK melakukan analisa pada laporan keuangan AISA.

Pada tahun 2018, manajemen baru PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk melakukan pergantian auditor dari jasa akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan menjadi Ernst dan Young (EY). Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, kementerian keuangan kemudian memberikan sanksi yakni pembatasan pemberian jasa tertentu, peringatan tertulis, pencabutan izin, pembekuan izin atau dikenakan denda kepada yang bersangkutan. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diaudit, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) kemudian melakukan *auditor switching*. Pergantian auditor atau KAP tersebut bukan terjadi karena adanya peraturan yang berlaku akan tetapi PT Tiga Pilar Sejahtera ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*, yaitu pergantian manajemen. Pergantian manajemen yaitu pergantian dewan direksi yang disebabkan keutusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi tersebut melakukan pengunduran diri. Pergantian manajemen dilakukan dengan melihat keadaan perusahaan dimana manajemen saat ini ternyata tidak mampu mengorganisasikan perusahaan yang baik (pradhana dan Saputra, 2015). Perusahaan akan berusaha mencari auditor yang mampu sejalan dan sepakat dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan (Nagy, 2005). Pergantian manajemen bisa sejalan

dengan pergantian KAP karena KAP diminta agar mengikuti keinginan manajemen. *Auditor switching* dapat terjadi dengan adanya pergantian manajemen karena adanya perubahan kebijakan yang terjadi (Pawitri dan Yadnyana 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini didukung oleh Prawitri dan Yadnyana (2015) yang membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Wayan (2013), Satriantini (2014) dan Susanto (2018) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*, yaitu *audit fee*. *Audit fee* merupakan upah yang diterima auditor setelah melakukan jasa auditnya (Sari, 2016). Besarnya *fee audit* dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa yang diberikan, risiko penugasan, tingkat keahlian yang diberikan untuk menjalankan penugasan tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan serta pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2002:63). Hal mendorong perusahaan melakukan *auditor switching* dapat disebabkan oleh *audit fee* yang ditawarkan relatif tinggi sehingga tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai besar *audit fee* (Sima 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Widnyani (2018) dan Khasharmeh (2015) yang membuktikan bahwa *audit fee*

berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Wulandari dan Suputra (2018) dan Sima (2018) yang menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yaitu opini *going concern*. Opini *going concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor karena adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Saputra, 2017). Ketika perusahaan menerima opini *going concern* dari auditor maka dengan cepat bereaksi negatif dan nilai perusahaan akan menurun. Pengeluaran opini *going concern* merupakan hal yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan karena berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal, pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Ini menjadi hal yang sangat dihindari oleh perusahaan karena dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya dan mempercepat kebangkrutan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan akan memberhentikan auditor yang memberikan opini *going concern* dan menunjuk auditor baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menunjukkan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Sukanda (2016) dan Astuti (2014) yang membuktikan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Arsih (2015) yang menunjukkan bahwa opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu reputasi auditor sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel pergantian manajemen, *audit fee*, dan opini *going concern* dengan *auditor switching*. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang dimiliki auditor atas nama besar yang dimilikinya. Klien mempresepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP yang besar memiliki kualitas yang lebih baik karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas pelatihan yang baik. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya dimata para pemakai laporan keuangan (Saputra 2017). Meningkatkan kualitas dan kredibilitas untuk laporan keuangan (widnyani 2018) menyatakan berdasarkan reputasinya KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*, untuk kemampuan mengaudit lebih baik dipercaya dimiliki oleh KAP *big four* dibandingkan KAP *non big four*.

Wulandari dan Suputra (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang telah menggunakan KAP yang bereputasi, ketika melakukan *auditor switching* masih tetap menggunakan KAP yang bereputasi (berafiliasi dengan *big four*) karena dengan menggunakan KAP yang memiliki reputasi yang baik, maka akan dapat membantu keadaan perusahaan dengan nama baik yang disandang oleh KAP tersebut untuk menjaga kepercayaan para *stakeholder* terhadap perusahaan.

Sari (2016) menyatakan perusahaan yang telah menggunakan KAP bereputasi baik tidak akan mengganti KAP-nya walaupun *audit fee* yang ditawarkan KAP tersebut relatif tinggi, karena KAP yang bereputasi baik mempunyai keahlian audit yang tinggi dan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga dapat menarik investor. Jadi, berapapun *audit fee* yang ditawarkan perusahaan oleh KAP besar maupun KAP kecil selama dapat memberikan opini yang diharapkan manajemen perusahaan, maka tidak dilakukan *auditor switching*.

Saputra (2017) menemukan bahwa reputasi KAP memperkuat pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*. Dalam hal ini perusahaan yang menerima opini *going concern* dari KAP *big four* cenderung akan melakukan pergantian auditor. Karena KAP yang bereputasi mengeluarkan opini audit negatif yang tidak dapat mendukung perkembangan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kemunduran harga saham dan ketidakpercayaan investor terhadap manajemen perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suputra (2018). Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian Wulandari dan Suputra, perbedaan pertama adalah penambahan variabel independen yaitu opini *going concern*. Alasan ditambahkan variabel opini *going concern* karena opini *going concern* berpengaruh positif terhadap auditor *auditor switching* yang diperkuat oleh reputasi KAP sebagai variabel moderasi, hasil penelitian ini dilakukan oleh Sukadana (2016).

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian Wulandari dan Suputra pada perusahaan manufaktur di

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016, sedangkan penelitian ini memperpanjang periode pengamatan penelitian periode tahun 2015-2020. Penambahan periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada alasan untuk menggambarkan hasil penelitian yang berbeda mengenai *auditor switching*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, AUDIT FEE DAN OPINI GOING CONCERN TERHADAP AUDITOR SWITCHING DENGAN REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020).**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatas ruang lingkup ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama dengan titik berakan *auditor switching*. Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pergantian manajemen (X1), *audit fee* (X2), *opini going concern* (X3) sebagai variabel independen, *auditor switching* sebagai variabel dependen dan reputasi auditor (Z) sebagai variabel moderasi.
2. Objek dari penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun, yaitu tahun 2015-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diketahui beragam masalah yang berdampak pada *auditor switching* dengan merujuk data yang ditampilkan dalam subbab sebelumnya. Kemudian menurut kajian hasil penelitian terdahulu maka disusun pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah opini *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah reputasi auditor memoderasi pergantian manajemen pada *auditor switching*?
5. Apakah reputasi auditor memoderasi *audit fee* pada *auditor switching*?
6. Apakah reputasi auditor memoderasi opini *going concern* pada *auditor switching*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji secara empiris reputasi auditor memoderasi pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

5. Untuk menguji secara empiris reputasi auditor memoderasi *audit fee* terhadap *auditor switching*.
6. Untuk menguji secara empiris reputasi auditor memoderasi opini *going concern* terhadap *auditor switching*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hal ini untuk menghasilkan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:.

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan serta dapat menjadi sebuah masukan sekaligus evaluasi bagi *auditor switching* bagi auditor agar dapat lebih meningkatkan independensinya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara empiris sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual pada peneliti selanjutnya karena peneliti sudah memberikan bukti empiris mengenai pergantian manajemen, *audit fee* dan opini *going concern* terhadap *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasinya.